



Pengelolaan Kakao Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Pekebun Rakyat dan Pelestarian Lingkungan di Indonesia



Foto: World Agroforestry/Yusuf Ahmad

Rencana strategis Kementerian Pertanian berikut kebijakan lain yang mengatur produksi hingga peredaran kakao Indonesia mengusung prinsip keberlanjutan. Penerapan prinsip hingga indikator keberlanjutan, terutama di Luwu Utara sebagai wilayah penghasil kakao, menemui hambatan, antara lain, permasalahan di tingkat pekebun yang solusinya tidak ditawarkan oleh sertifikasi kakao berkelanjutan (SKB), lemahnya dukungan pemerintah sebagai pemungkin penerapan SKB, dan bukti manfaat SKB yang belum mencapai tingkat pekebun. Demikian pula dengan rantai pasok kakao Indonesia, pertanyaan yang muncul adalah apakah penerapan prinsip keberlanjutan bisa menghidupkan rantai pasok kakao di Indonesia.

1. Kebijakan Kakao Berkelanjutan di Indonesia

Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Pertanian, menyoroti potensi kontribusi sektor pertanian untuk meningkatkan rasio ekspor, akses pembiayaan kepada pekebun, serta praktik pertanian unggulan yang produktif yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip kakao berkelanjutan. Diharapkan komoditas kakao bisa berkontribusi secara signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Penerapan prinsip kakao berkelanjutan memunculkan tantangan, antara lain, jumlah dan bobot ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan peralihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diterapkan di tingkat pekebun. Di samping itu, rencana strategis dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan umum yang bertumpu pada prinsip berkelanjutan yang diharapkan bisa menjadi acuan wilayah yang memproduksi kakao di Indonesia. Namun wilayah produksi kakao seperti Luwu Utara perlu melakukan banyak penyesuaian untuk memenuhi tujuan tersebut. Termasuk penyesuaian berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari komponen pemungkin (*enabling business environment*) dari sisi pemerintah daerah, misalnya, peraturan perdagangan, perindustrian, dan usaha mikro, serta komponen pelaku, yaitu pekebun kakao, asosiasi petani, dan perantara pemasaran. Komponen swasta, seperti perusahaan pengolah dan eksportir, yang beroperasi untuk mendapatkan keuntungan, memberikan penekanan ke pekebun dengan mewajibkan penerapan konsep berkelanjutan melalui sertifikasi. Dengan 35% dari seluruh produksi di Indonesia yang tersertifikasi, bisa diasumsikan bahwa ada faktor-faktor mendasar yang menghambat penerapan praktik berkelanjutan. Infografis berikut memberikan gambaran posisi Indonesia dalam produksi kakao.

Temuan utama


1. Indonesia berkomitmen menjalankan praktik kakao berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2022-2024.
2. Hambatan yang dialami pekebun kakao rakyat dalam penerapan standar kakao berkelanjutan (SKB) antara lain: teknis pelaksanaan, pengurusan administrasi dan pengelolaan data SKB; kurangnya dukungan pemerintah kepada pekebun dalam hal adopsi dan penerapan SKB; manfaat yang relatif kecil dari skema SKB.
3. Pengelolaan kakao berkelanjutan berpotensi memberikan insentif kepada pekebun kakao rakyat berupa peningkatan produktivitas dari penerapan praktik pertanian yang baik dan tahan iklim dari pelatihan, harga jual yang lebih tinggi, lebih terbukanya akses pasar, kesempatan bantuan keuangan dari pembiayaan hijau, perlindungan kesehatan dan hak anak, keadilan gender dan pemberdayaan perempuan, sekaligus berkontribusi pada konservasi lingkungan dan sumberdaya hayati.
4. Prinsip, kriteria dan indikator kakao berkelanjutan berpotensi diterapkan di tingkat pekebun rakyat, terutama di Luwu Utara mencakup sistem usaha tani kakao yang sehat, terjaminnya kesejahteraan dan kesehatan pekebun kakao, terwujudnya lingkungan yang lestari, berkeadilan sosial dan berkesetaraan gender, transparansi rantai pasok, serta dukungan kelembagaan dan kebijakan.



Produksi dunia sebesar
4,7 JUTA TON

Produktivitas rata-rata global sebesar
500AN kg/ha/thn

48%
tersertifikasi
berkelanjutan di 2017



KAKAO DI INDONESIA

Produksi di 2019
>785 RIBU TON


Produsen kakao terbesar
#3 setelah Pantai Gading dan Ghana

35%
tersertifikasi
berkelanjutan di 2017

Kakao menempati posisi
setelah kelapa sawit,
karet, kopi, dan kelapa **#5**

80%
produk kakao Indonesia
dihasilkan dari
7 PROVINSI

2019 menyumbang
devisa sebesar
USD 1,1 MILIAR



97% produk biji Kakao Indonesia dihasilkan oleh **1,72 JUTA** rumah tangga pekebun

Total luasan kebun sekitar **1,75 juta hektar**

Produktivitas **390 kg/ha/thn** di 2019

Memberi nafkah hingga **12 juta tenaga kerja** di sepanjang rantai pasoknya

Ilustrasi oleh photographeeasia/Freepik

2. Permasalahan dan Hambatan Dalam Penerapan Kakao Berkelanjutan di Indonesia

Pasar global memiliki minat besar pada produk berkualitas sekaligus memenuhi serangkaian kriteria yang berhubungan dengan lingkungan, sosial dan tata kelola (*environmental, social and governance – ESG*). Oleh karena itu perkebunan kakao konvensional perlu melakukan pergeseran strategi ke arah produksi berkelanjutan. Selain itu, tata niaga kakao dari hulu hingga hilir perlu berbenah agar lebih bertanggungjawab dan terbuka agar lebih leluasa mengetahui rantai pasok kakao hasil kebunnya diarahkan ke praktik produksi dan pemrosesan yang berkualitas dan menghasilkan harga jual yang lebih tinggi. Secara khusus, kendala di Luwu Utara sebagai salah satu wilayah produksi kakao di Indonesia adalah risiko perambahan hutan dan berkurangnya regenerasi pekebun selain kerentanan terhadap perubahan iklim yang juga dialami mayoritas pekebun kakao di Indonesia.

3. Sertifikasi Kakao di Indonesia: Hambatan yang Dialami Pekebun dalam Penerapan Sertifikasi

Saat ini terdapat empat lembaga sertifikasi yang memimpin pasar dan berperan penting dalam mendorong penerapan standar berkelanjutan di industri kakao di Indonesia, yaitu Fairtrade, USDA Organic, Rainforest Alliance dan UTZ (sejak 2017 UTZ dan Rainforest Alliance sepakat untuk menyatukan standar), serta ISCOCO sebagai standar nasional. Setiap skema

memiliki karakteristik tersendiri. Fairtrade memperhatikan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku perkebunan kakao. Skema Rainforest Alliance mengutamakan pelestarian alam dan keanekaragaman hayati sekaligus mendorong keberlanjutan finansial pekebun melalui peningkatan produktivitas kebun mereka. Sertifikasi UTZ lebih fokus pada penerapan praktik pertanian yang baik dalam meningkatkan produktivitas.

Mayoritas pekebun kakao di negara-negara berkembang, tidak terkecuali pekebun kakao rakyat di Indonesia, masih dihadapkan pada banyak kendala terkait kelembagaan dan ekonomi, juga terkendala dalam menerapkan standar kakao berkelanjutan (SKB).



Teknis pelaksanaan, pengurusan administrasi, dan pengelolaan data SKB terlalu rumit bagi pekebun



Pandangan pragmatis pekebun terhadap SKB

Penerapan SKB sebaiknya meningkatkan kualitas praktik-praktik yang ada untuk menciptakan lingkungan yang mendukung atau memungkinkan bagi pekebun dalam menjalankan kegiatan berkebunnya. Terkait dengan itu, empat kondisi pendukung dapat membantu pekebun dalam mengadopsi standar yang ditetapkan dalam skema sertifikasi berkelanjutan, yaitu

- Pengelolaan Organisasi Tani
- Koneksi pasar yang kuat dan aman

- Dukungan eksternal seperti pendamping, penyedia pembiayaan dan regulasi
- Insentif yang memadai

Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran adalah elemen utama yang menarik pekebun untuk menerapkan sertifikasi. Oleh karena itu, harapan utama pekebun adalah bahwa harga premium yang ditawarkan cukup besar untuk menutupi biaya produksi kakao, mengimbangi upaya ekstra untuk memenuhi standar dan memberikan manfaat nyata bagi mata pencaharian mereka. Namun, dinamika pasar sering berjalan ke arah lain. Ada kalanya harga premium yang diterima bahkan tidak menutupi biaya tambahan dari upaya-upaya untuk memenuhi standar sertifikasi.

4. Manfaat Kakao Berkelanjutan untuk Pekebun Rakyat

Pekebun kakao di Indonesia belum menyadari bahwa sebenarnya terdapat berbagai insentif positif yang dapat diperoleh dari keikutsertaan mereka ke dalam skema perkebunan kakao berkelanjutan, antara lain:

- Mengurangi deforestasi dalam membuka lahan baru
- Harga jual premium dari penerapan *good handling practice* (GHP)
- Akses dan transparansi pasar semakin terbuka lebar
- Penerapan pertanian cerdas iklim
- Bantuan pelatihan teknis budidaya, penanganan paska panen, pemasaran hingga bantuan pembiayaan hijau

- Perlindungan kesehatan bagi pekebun
- Perlindungan hak anak
- Keadilan gender dan program pemberdayaan perempuan
- Kontribusi pada konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati

5. Prinsip dan kriteria kakao berkelanjutan untuk pekebun rakyat

Secara umum, prinsip, kriteria dan indikator merupakan panduan bagi pengelola kebun kakao dalam menerapkan kakao berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar. SFITAL memproses pengusulan prinsip dan kriteria kakao berkelanjutan di Luwu Utara melalui pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan pendapat berbagai pihak. Berawal dari studi yang mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam memproduksi kakao di Indonesia, SFITAL menyampaikan butir-butir prinsip, kriteria dan indikator berkelanjutan hasil studi tersebut sebagai usulan untuk dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dalam diskusi kelompok terpusat yang mencakup: sistem usaha tani kakao yang sehat, terjaminnya kesejahteraan dan kesehatan pekebun kakao, terwujudnya lingkungan yang lestari, berkeadilan sosial dan berkesetaraan gender, transparansi rantai pasok, serta dukungan kelembagaan dan kebijakan, tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Usulan prinsip, kriteria dan indikator kakao berkelanjutan di Kabupaten Luwu Utara

Kriteria	Indikator
Prinsip 1. Sistem Usaha Tani Kakao yang Sehat	
Penerapan metode tanpa bakar dalam persiapan lahan	Metode pembukaan lahan tanpa bakar
	Adanya peraturan daerah tentang pembukaan lahan tanpa bakar
	Adanya panduan teknis pembukaan lahan tanpa bakar
Penerapan praktik pertanian yang baik/ <i>good agricultural practice</i> (GAP)	Penggunaan varietas kakao unggul
	Bahan tanam yang resisten/toleran terhadap organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
	Penggunaan pupuk organik
Penerapan pengendalian hama terpadu	Menerapkan prinsip pengendalian hama terpadu dengan meningkatkan habitat musuh alami
	Adanya kegiatan sekolah lapang pengendalian hama terpadu untuk kakao
Penerapan prinsip-prinsip konservasi	Penanaman kakao untuk area yang baru dilarang dilakukan pada lahan dengan kemiringan di atas 45%
	Mempraktikkan agroforestri kakao
Tidak ada penggunaan sengaja dari organisme yang dimodifikasi secara genetik/ <i>genetically modified organism</i> (GMO)	Varietas hasil rekayasa genetika dilarang diterapkan
Prinsip 2. Terjaminnya Kesejahteraan Pekebun Kakao	
Pendapatan bersih rumah tangga pekebun kakao memenuhi standar hidup layak	Pendapatan pekebun kakao
	Adanya diversifikasi usaha
	Jumlah tenaga kerja di sektor kakao
Ketahanan pangan	Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup
	Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman
	Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau

Kriteria	Indikator
Daya beli pekebun kakao	Index nilai tukar pekebun
Penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di pertanian kakao	Bahan kimia berbahaya tidak digunakan
Prinsip 3. Mewujudkan Lingkungan yang Lestari	
Kesuburan dan konservasi tanah dan air	Penerapan teknis konservasi seperti RORAK, terasering, strip rumput, dll
Perlindungan hutan dan vegetasi/zero deforestasi	Luasan deforestasi
Pengurangan tingkat emisi karbon	CO ₂ emisi
	CO ₂ Sequestrasi
	Net CO ₂ Emisi
Prinsip 4. Mewujudkan Keadilan Sosial dan Kesetaraan Gender	
Penerapan peraturan ketenagakerjaan khususnya pekerja anak	Pekerja anak di kebun kakao
Peningkatan pelibatan perempuan	Adanya kelompok tani perempuan
Keadilan akses tenurial	Adanya program perhutanan sosial berbasis kakao
	Luasan program perhutanan sosial berbasis kakao
	Jumlah kelompok pemegang ijin perhutanan sosial berbasis kakao
Prinsip 5. Transparansi Rantai Pasok	
Penerapan sistem pencatatan dan pengelolaan dokumen	Pencatatan rutin yang terdokumentasi
	Pengarsipan dokumen pencatatan
	Pelabelan dan penggunaan logo
Keterlacakan di platform online	Alat, perangkat lunak, dan jaringan
Prinsip 6. Kelembagaan dan kebijakan	
Kelembagaan pekebun kakao	Adanya kelembagaan pekebun kakao yang mandiri
	Keterlibatan koperasi atau BUMDes
Kebijakan kakao	Tersedia peraturan kakao lestari (Perda, Keputusan Bupati, dll)

Penutup

Peran pemangku kepentingan sangat penting dalam proses pengenalan hingga penerapan prinsip, kriteria dan indikator berkelanjutan yang tercantum dalam SKB. Usulan prinsip, kriteria dan indikator

kakao berkelanjutan di Kabupaten Luwu Utara ini diharapkan bisa menjembatani penerapan jumlah dan bobot ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi serta peralihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diterapkan di tingkat pekebun untuk memproduksi kakao berkelanjutan.

Sitasi

Perdana A, Suyanto, Novia CY, Idrus RM. 2022. *Pengelolaan Kakao Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Pekebun Rakyat dan Pelestarian Lingkungan di Indonesia*. Brief no. 118. Bogor, Indonesia: World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Program.

SFITAL atau Sistem Pertanian Berkelanjutan di Lanskap Tropis Asia (2020-2025) merupakan riset aksi yang dilaksanakan oleh World Agroforestry (ICRAF) bekerjasama dengan Rainforest Alliance dan MARS Incorporated dengan dukungan International Fund for Agriculture Development (IFAD).

Informasi lebih lanjut:
a.perdana@cgiar.org

MARS



World Agroforestry (ICRAF) Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
[PO Box 161, Bogor 16001] Indonesia
Tel: + (62) 251 8625415 | Fax: + (62) 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org

@ icraf_indonesia 📱 icrafindonesia 📺 World Agroforestry
www.worldagroforestry.org/country/Indonesia
www.worldagroforestry.org/agroforestry-world

#PekebunLestari
darikebunkelanskpsehat.id

Tata letak: Riky Mulya Hilmansyah